

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Kewajiban perpajakan Bapak Ridwan pada Tahun 2013-2018

Bapak Ridwan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dibidang spare part roda dua. Toko Bapak Ridwan berdiri sejak tahun 2013 hingga saat ini, dari tahun 2013 Bapak Ridwan sudah melaporkan pajak yang dikenakan pajak final PP 46 dengan tarif 1% per bulan hingga tahun 2018 bulan Juni :

Tabel 4.1

Perolehan Omset Per-Tahun

Tahun	Omzet
2013	Rp 1.190.290.000
2014	Rp 1.737.967.000
2015	Rp 2.479.976.000
2016	Rp 2.949.008.000
2017	Rp 3.589.788.000
2018	Rp 4.349.253.000

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel diatas merupakan omset yang diperoleh dari tahun 2013-2018 oleh Bapak Ridwan. Bapak Ridwan selalu taat dalam membayar pajaknya, bentuk usaha yang didirikan Bapak Ridwan yaitu usaha sparepart roda dua selama ini menggunakan PP 46 tahun 2013 karena omset yang didapatkan masih tergolong

dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karena omset usaha pribadinya masih dibawah Rp 4.800.000.000/ tahunnya. Namun pada pertengahan bulan Juni tahun 2018 terdapat peraturan baru mengenai tarif pajak UMKM kurang dari Rp 4.800.000.000 yaitu sebesar 0,5% dengan PP 23 tahun 2018. Berikut merupakan perhitungan omset dari 2013 sampai dengan 2018:

Tabel 4.2

Tabel Perhitungan Pajak PP46 dan PP23

Tahun	Omset	Tarif %	Pajak
2013	Rp 1.190.290.000	1	11.902.900
2014	Rp 1.737.967.000	1	17.379.670
2015	Rp 2.479.976.000	1	24.799.760
2016	Rp 2.949.008.000	1	29.490.008
2017	Rp 3.589.788.000	1	Rp 35.897.880
2018	Rp 4.349.253.000	(Jan – Jul 1%) (Juli – Des 0,5%)	Rp 31.968.255

Sumber: Data diolah, 2019

Berikut merupakan tabel perhitungan pembayaran pajak Bapak Ridwan selama ini dengan menggunakan PP46 tahun 2013 dan perubahan PP23 tahun 2018 yang dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Tabel 4.3

Tabel Perhitungan Pajak Masa Januari – Desember 2018

Bulan	Omset	Tarif	Pajak
Januari	Rp 321.881.000	1%	Rp 3.218.810
Februari	Rp 328.791.000	1%	Rp 3.287.910
Maret	Rp 336.191.000	1%	Rp 3.361.910
April	Rp 345.972.000	1%	Rp 3.459.720
Mei	Rp 352.738.000	1%	Rp 3.527.380
Juni	Rp 358.825.000	1%	Rp 3.588.250
Juli	Rp 365.147.000	0,5%	Rp 1.825.735
Agustus	Rp 372.192.000	0,5%	Rp 1.860.960
September	Rp 380.091.000	0,5%	Rp 1.900.455
Oktober	Rp 389.078.000	0,5%	Rp 1.945.390
November	Rp 395.682.000	0,5%	Rp 1.978.410
Desember	Rp 402.665.000	0,5%	Rp 2.013.325

Sumber: Data diolah, 2019

Data diatas merupakan rincian perhitungan pajak pada tahun 2018 dari masa Januari – Desember 2018. Terjadi perubahan perhitungan tarif pada bulan Juli 2018 karena ada perubahan peraturan yaitu PP 23 tahun 2018 yang tarifnya menjadi 0,5% dan berlaku pada bulan Juli 2018 hingga akhir tahun 2018.

Pajak yang harus dibayarkan Bapak Ridwan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan pajak yang harus dibayarkan pada tahun 2017, walaupun

jumlah pajak yang dibayarkan hanya terpaut tidak terlalu jauh namun dengan perubahan peraturan dari PP 46 Tahun 2013 ke PP 23 Tahun 2018 ini bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara bagi Wajib Pajak, namun bagi negara hal ini justru untuk meningkatkan kesadaran bagi para Wajib Pajak yang disektor UMKM dengan omzet kurang dari Rp 4.800.000.000.

#### 4.2 Perhitungan menggunakan Proyeksi *Trend* dan Rasio *Benchmark*

Untuk mengetahui perkiraan pendapatan pada Tahun 2019-2022 maka diperlukan penghitungan dengan menggunakan proyeksi *Trend* berikut cara penghitungannya :

Tabel 4.4

Tabel Proyeksi *Trend*

Tahun	Omzet	periode waktu (x)	y <sup>2</sup>	Xy
2013	Rp1.190.290.000	1	1	Rp1.190.290.000
2014	Rp1.737.967.000	2	4	Rp3.475.934.000
2015	Rp2.479.976.000	3	9	Rp7.439.928.000
2016	Rp2.949.008.000	4	16	Rp11.796.032.000
2017	Rp3.589.788.000	5	25	Rp17.948.940.000
2018	Rp4.349.253.000	6	36	Rp26.095.518.000
Jumlah	Rp16.296.282.000	21	91	Rp67.946.642.000
rata-rata	Rp2.716.047.000	3,5	-	-

Sumber:Data diolah, 2019

Dengan Menggunakan rumus  $Y = a + bx$ , dimana  $Y$  = variabel yang akan diprediksi,  $a$  = Konstanta,  $b$  = kemiringan garis regresi  $x$  = variabel bebas (waktu)

Penyelesaian :

$$b = \text{Rp } 67.946.642.000 - (6)(3,5)(\text{Rp } 2.716.047.000) / 91 - (6)(12,25)$$

$$= \text{Rp } 67.946.642.000 - \text{Rp } 57.036.987.000 / 91 - 73,5$$

$$= \text{Rp } 10.909.655.000 / 17,5$$

$$= \text{Rp } 623.408.857$$

$$a = \text{Rp } 2.716.047.000 - 623.408.857 (3,5)$$

$$= \text{Rp } 2.716.047.000 - \text{Rp } 2.181.930.000$$

$$= \text{Rp } 534.116.000$$

$$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857 (x)$$

dari penyelesaian diatas diketahui persamaan *trend* untuk menghitung perkiraan omzet pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019-2022 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5

## Dasar Persamaan Perhitungan omzet

Tahun	Perhitungan	Hasil
2013	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (1)	Rp1.157.524.857
2014	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (2)	Rp1.780.933.714
2015	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (3)	Rp2.404.342.571
2016	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (4)	Rp3.027.751.428
2017	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (5)	Rp3.651.160.285
2018	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (6)	Rp4.274.569.142
2019	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (7)	Rp4.897.977.999
2020	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (8)	Rp5.521.386.856
2021	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (9)	Rp6.144.795.713
2022	$y = \text{Rp } 534.116.000 + \text{Rp } 623.408.857$ (10)	Rp6.768.204.570

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas untuk mengetahui laba sebelum pajak terhadap penjualan dikarenakan informasi yang didapat tidak lengkap berupa laporan laba rugi dan karena hal ini juga masih diasumsikan untuk tahun berikutnya yang omzetnya melebihi Rp 4.800.000.000 karena Wajib Pajak OP ini pada tahun 2018 masih memiliki omzet dibawah Rp 4.800.000.000 maka dilakukan rasio *benchmark* yang digunakan untuk mengetahui perkiraan laba yang didapat pada tahun 2019-2022, yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan SE 96/PJ/2009 dan SE 105/PJ/2010 dimana dalam kasus ini bergerak

dibidang Penjualan Eceran Sepeda Motor serta Suku Cadang dan Aksesorisnya dengan kode KLU 50402 dan rasio yang digunakan adalah Pretax Profit Margin yang dimana hasil penghitungan rasio-rasio *Benchmark* pada tahun 2009 dengan rasio sebesar 5,54%. Dengan hal demikian bisa diketahui laba sebelum pajak yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.6

Perkiraan Laba Sebelum Pajak menurut Rasio SE/105/PJ/2010

Tahun	Omzet	Rasio PPM	Perkiraan Laba sebelum pajak
2013	Rp1.157.524.857	5,54%	Rp64.126.877,08
2014	Rp1.780.933.714	5,54%	Rp98.663.727,76
2015	Rp2.404.342.571	5,54%	Rp133.200.578,43
2016	Rp3.027.751.428	5,54%	Rp167.737.429,11
2017	Rp3.651.160.285	5,54%	Rp202.274.279,79
2018	Rp4.274.569.142	5,54%	Rp236.811.130,47
2019	Rp4.897.977.999	5,54%	Rp271.347.981,14
2020	Rp5.521.386.856	5,54%	Rp305.884.831,82
2021	Rp6.144.795.713	5,54%	Rp340.421.682,50
2022	Rp6.768.204.570	5,54%	Rp374.958.533,18

Sumber: Data diolah 2020

### 4.3 Langkah yang dilakukan ketika Omzet melebihi Rp 4.800.000.000

Berdasarkan penghitungan yang digunakan dengan menggunakan proyeksi *Trend*, diramalkan pada tahun 2019 sampai dengan 2022 omzet yang didapat lebih dari Rp 4.800.000.000 dan penghitungan rasio *Benchmark* yang digunakan untuk mengetahui laba sebelum kena pajak. Jadi menghitung omzet berdasarkan tarif fasilitas dan non fasilitas, berikut perhitungan pajak terhutang tahun 2019-2022

- **Pajak Terhutang Tahun 2019** : Omzet Rp 4.897.977.999 dan perkiraan laba sebelum kena pajak sebesar Rp 271.347.981,14 maka perhitungannya :

Penghasilan Kena Pajak Mendapat Fasilitas

$$= \text{Rp } 4.800.000.000 / \text{Rp } 4.897.977.999 \times \text{Rp } 271.347.981,14$$

$$= \text{Rp } 265.920.000$$

Penghasilan Kena Pajak Tidak Mendapat Fasilitas

$$= \text{Rp } 271.347.981,14 - \text{Rp } 265.920.000$$

$$= \text{Rp } 5.427.981,14$$

Perhitungan PPh Terutang

Mendapat Fasilitas

$$= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 265.920.000$$

$$= \text{Rp } 33.240.000$$

Tidak Mendapat Fasilitas

$$= 25\% \times 5.427.981,14$$

$$= \text{Rp } 1.356.995,28$$

Total PPh Terutang Tahun 2019

$$= \text{Rp } 33.240.000 + \text{Rp } 1.356.995,28$$

$$= \text{Rp } 34.596.995,28$$

- **Pajak Terhutang Tahun 2020** : omzet Rp 5.521.386.856 dan perkiraan laba sebelum pajak Rp305.884.831,82 berikut perhitungannya :

Penghasilan Kena Pajak Mendapat Fasilitas

$$= \text{Rp } 4.800.000.000 / \text{Rp } 5.521.386.856 \times \text{Rp } 305.884.831,82$$

$$= \text{Rp } 265.920.000$$

Penghasilan Kena Pajak Tidak Mendapat Fasilitas

$$= \text{Rp } 305.884.831,82 - \text{Rp } 265.920.000$$

$$= \text{Rp } 39.964.831,82$$

Perhitungan PPh terutang

Penghasilan Kena Pajak Mendapat Fasilitas

$$= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 265.920.000$$

$$= \text{Rp } 33.240.000$$

Penghasilan Kena Pajak Tidak Mendapat Fasilitas

$$= 25\% \times \text{Rp } 39.964.831,82$$

$$= \text{Rp } 9.991.207,95$$

Total PPh Terutang Tahun 2020

= Rp 33.240.000 + Rp 9.991.207,82

= Rp 43.231.207,82

- **Pajak Terhutang Tahun 2021** : Omzet Rp 6.144.795.713 dan perkiraan laba sebelum pajak Rp340.421.682,50 berikut perhitungannya

Penghasilan Kena Pajak Mendapat Fasilitas

= Rp 4.800.000.000 / Rp 6.144.795.713 x Rp 340.421.682,50

= Rp 265.920.000

Penghasilan Kena Pajak Tidak Mendapatkan Fasilitas

= Rp 340.421.682,50 – Rp 265.920.000

= Rp 74.501.682,5

Perhitungan PPh Terutang

Penghasilan Kena Pajak Mendapat Fasilitas

= 50% x 25% x Rp 265.920.000

= Rp 33.240.000

Penghasilan Kena Pajak Tidak Mendapat Fasilitas

= 25 % x Rp 74.501.682,5

= Rp 18.625.420,62

Total PPh Terhutang Tahun 2021

= Rp 33.240.000 + Rp 18.625.420,62

= Rp 51.865.420,62

- **Pajak Terhutang Tahun 2022** : Omzet Rp6.768.204.570 dan perkiraan laba sebelum pajak Rp374.958.533,18. Berikut perhitungannya

Penghasilan Kena Pajak Mendapat Fasilitas :

$$= \text{Rp } 4.800.000.000 / 6.768.204.570 \times \text{Rp } 374.958.533,18$$

$$= \text{Rp } 265.920.000$$

Penghasilan Kena Pajak Tidak Mendapat Fasilitas

$$= \text{Rp } 374.958.533,18 - \text{Rp } 265.920.000$$

$$= \text{Rp } 109.038.533,18$$

Perhitungan PPh Terutang

Penghasilan Kena Pajak Mendapat Fasilitas

$$= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 265.920.000$$

$$= \text{Rp } 33.240.000$$

Penghasilan Kena Pajak Tidak Mendapat Fasilitas

$$= 25\% \times \text{Rp } 109.038.533,18$$

$$= \text{Rp } 27.259.633,29$$

Total PPh Terutang Tahun 2022

$$= \text{Rp } 33.240.000 + \text{Rp } 27.259.633,29$$

$$= \text{Rp } 60.499.633,29$$

Jadi diatas merupakan hitungan perkiraan pajak yang harus dibayar untuk 4 tahun kedepan atau yang bisa disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 4.7

Perkiraan Pajak yang harus dibayar selama 4 tahun kedepan

Tahun	Omzet	Perkiraan Laba Sebelum Pajak	Perkiraan Pajak Yang harus dibayar
2019	Rp4.897.977.999	Rp271.347.981,14	Rp 34.596.995,28
2020	Rp5.521.386.856	Rp305.884.831,82	Rp 43.231.207,82
2021	Rp6.144.795.713	Rp340.421.682,50	Rp 51.865.420,62
2022	Rp6.768.204.570	Rp374.958.533,18	Rp 60.499.633,29

Sumber: Data diolah, 2020

Dengan sudah diketahui perkiraan pajak yang harus dibayar selama 4 tahun kedepan dan karena memiliki omzet diatas Rp 4.800.000.000 maka kewajiban yang harus dilukan oleh Bapak Ridwan yaitu melakukan pembukuan terkait pencatatan mengenai harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang(PMK) No 15/PMK.03/2018 dengan hal tersebut untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, PPN, PPnBM, serta mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/ pekerjaan bebas.